

# **BANK SYARIAH DALAM PERBANKAN INDONESIA DAN ASURANSI SYARIAH**

**Andi Refky, Melki Devianto, Muhammad Ridho**

Email: [melki.devianto99@gmail.com](mailto:melki.devianto99@gmail.com)

[Andikokong50@gmail.com](mailto:Andikokong50@gmail.com)

[muhammadridho1026@gmail.com](mailto:muhammadridho1026@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

## **Abstrak**

*Artikel ini menyajikan analisis komprehensif tentang peran dan dampak bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia. Bank syariah, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, telah menjadi bagian integral dari lanskap perbankan nasional dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Artikel ini dimulai dengan merinci sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia. Kami menyoroti perkembangan penting dalam regulasi perbankan syariah dan dukungan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Kami juga membahas konsep dasar yang menjadi landasan bank syariah, termasuk profit and loss sharing (bagi hasil) dan mekanisme distribusi risiko yang unik. Selanjutnya, kami mengulas peran strategis bank syariah dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Kami mengevaluasi produk dan layanan khusus yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti pembiayaan syariah, tabungan syariah, dan asuransi syariah, serta dampaknya pada masyarakat yang lebih luas. Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh bank syariah, termasuk kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil dalam pemahaman syariah dan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat. Kami membahas bagaimana bank syariah dapat mengatasi hambatan ini sambil tetap mempertahankan integritas prinsip syariah. Selain itu, artikel ini menganalisis pertumbuhan bank syariah dalam hal jumlah cabang, aset, dan pangsa pasar dalam sistem*

*perbankan Indonesia. Kami mengkaji dampaknya terhadap stabilitas sistem perbankan nasional<sup>1</sup> dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka menyimpulkan, artikel ini menggarisbawahi pentingnya bank syariah dalam mengembangkan sistem perbankan Indonesia. Pertumbuhan bank syariah yang pesat telah memberikan alternatif perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sambil mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, prospek masa depan bank syariah di Indonesia terlihat cerah, dan mereka dapat terus berperan sebagai pilar penting dalam mendorong kemakmuran ekonomi negara ini.*

**Kata Kunci:** *Bank Syariah, Sejarah Bank Syariah, Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, Perkembangan Asuransi Syariah, Dasar Hukum Asuransi Syariah*

## **Pendahuluan**

Istilah bank pada mulanya tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam, yang ada dalam literatur Islam adalah istilah "JIHBIZ" yang berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah Jih- biz mulai dikenal pada zaman Mu'awwiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah milik masyarakat. Pada zaman Bani Abbasiyah, di samping berfungsi sebagaimana tersebut, juga populer sebagai profesi penukaran uang, sebab pada zaman tersebut mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut dengan "fulus" yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar yang terbuat dari emas dan dirham terbuat dari perak. Munculnya fulus dalam dunia perdagangan pada waktu itu, timbul kecenderungan para gubernur untuk mencetak fulusnya masing- masing, sehingga beredar banyak fulus yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi baru yang disebut jihbiz (penukaran uang). Dalam perkembangan lebih lanjut, jihbiz ini tidak saja melakukan penukaran uang, namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Pada zaman Bani Ab- basiyyah fungsi utama bank dilakukan oleh satu individu jihbiz yang sangat mirip

---

<sup>1</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm.201

dengan praktik Bank yang dilakukan saat ini. Praktik jih- biz pada waktu itu sangat sederhana, banyak dilakukan secara tradisio- nal dan belum ada sistem dan prosedur seperti sekarang ini. Pada zaman Rasulullah SAW praktik jihbiz dilakukan secara individu, pada umumnya dilakukan oleh para sahabat. Dalam praktik jihbiz ini, kebanyakan para sahabat tidak bersedia menerima titipan harta sebab barang titipan itu tidak bisa dimanfaatkan. Sahabat Zubair bin al-Awwam selaku pelaku jihbiz lebih suka menerima titipan dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini<sup>2</sup> menimbulkan implikasi yang berbeda yakni: pertama, dengan mengambil uang ini sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; dan kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya secara utuh. Praktik jihbiz model ini, juga sangat mirip dengan praktik perbankan konvensional saat ini. Praktik jihbiz semakin berkembang dengan berkembangnya praktik ekonomi antarnegara. Menurut Sudin Haron<sup>2</sup> dalam khazanah Islam tercatat ada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang melakukan pengiriman uang dengan menggunakan cek, di antaranya Ibnu Abbas melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zuber melakukan pengiriman uang kepada adiknya yang bernama Misab bin Zuber yang tinggal di Irak. Penggunaan cek dikenal luas sejalan meningkatnya perdagangan antara Syam dan Yaman. Menurut Kadin Sadr Khalifah Umar Ibn Khattab r.a. sudah menggunakan cek untuk membayar gaji dan tunjangan kepada yang berhak. Dengan cek yang diberikan ini, para karyawan menukarkannya dengan gandum di baitulmaal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Beberapa istilah perbankan modern saat ini banyak yang berasal dari khazanah Islam (ilmu fiqh) seperti istilah kredit (English: Credit. Romawi: Credo) yang diambil dari istilah "Qard". Kredit dalam bahasa Inggris yang berarti meminjamkan uang. Credo berarti kepercayaan, sedangkan qard dalam fikih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (English: check, France: Cheque) yang diambil dari istilah "Saq" (Suquq). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasanya digunakan di pasar. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada awal Islam sudah ada praktik perbankan, meskipun dalam bentuk yang sederhana seperti ada individu yang membuka usaha dengan fungsi pinjam- meminjam uang, ada yang melakukan fungsi pengiriman uang dan ada pula yang memberikan modal kerja. Praktik perbankan sebagaimana tersebut di atas tidak dilarang dalam agama Islam. Dalam urusan

---

<sup>2</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta:Prenadamedia,2012), hlm.201

muamalat, hukum asal sesuatu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Demikian juga praktik perbankan seperti jhibiz di atas, boleh dilakukan kecuali dalam melaksanakan fungsi jhibiz itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Bank konvensional dalam praktik perbankan saat ini melakukan praktik hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam seperti melakukan<sup>3</sup> transaksi ribawi, melakukan praktik yang tidak menentu dan melakukan prinsip-prinsip untung-untungan. Hal ini dapat dilihat dalam praktik jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, dalam hukum Islam praktik semacam ini dapat digolongkan ke pada riba fadl yang dilarang, demikian juga melakukan praktik-praktik ribawi lainnya seperti riba nasiah yang dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan bunga tabungan dan deposito. Riba jahiliyah juga dapat ditemui dalam praktik bank konvensional seperti transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

Oleh karena Bank konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam, maka perlu di-upayakan agar bank syariah dapat digunakan oleh masyarakat Islam dalam melakukan transaksi dengan Bank di Indonesia ini. Ada beberapa transaksi yang lazim digunakan oleh bank syariah, di antaranya: pertama, transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba; kedua, transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan cara murabahah; ketiga, transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan cara ijarah (sewa); dan keempat, transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dilaksanakan dengan cara mudharabah (bagi hasil); dan kelima, transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah mudharabah (bagi hasil) dan transaksi wadiah (berupa titipan).

## **Kerangka Teori**

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001 ) Halm ,26-27.

<sup>4</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta:Prenadamedia,2012), hlm.201

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadis<sup>4</sup>Rasulullah SAW.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga tahun 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para banker melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para banker berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia. (Muh. Syafi'i Antonio.2001)

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min . At-ta'min memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah: Artinya: "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan". (QS. Quraisy: 4) Asuransi syari'ah (ta'min, takaful atau tadhmun) dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Akad yang sesuai dengan syari'ah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan),

maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001 ), Hlm. ,26-27.  
Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya  
Volume 1, Nomor 4 (2023)

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diantara tertanggung yang timbul dari sesuatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang<sup>5</sup> didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung (Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian).

## **Metode Penelitian**

Dalam penggalan sejarah terdapat beberapa metode yang dapat di gunakan Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed,2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset- riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya

## **Hasil dan Pembahasan**

### **SEJARAH LAHIRNYA BANK SYARIAH**

Pemikiran untuk mendirikan Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil sudah muncul dalam waktu yang cukup lama. Hal ini ditandai dengan munculnya pemikir muslim yang menulis tentang perlunya dibangun Bank Islam dengan prinsip bagi hasil, antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian pada 1960-an al-Maududi menulis secara perinci tentang perlunya dibangun bank Islam untuk mengimbangi praktik-praktik bank konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemikiran beliau ini ditindaklanjuti oleh Muhammad Hamidullah dengan menulis beberapa buku berturut-turut pada 1944, 1955,

---

<sup>6</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta:Prenadamedia,2012), hlm.204

<sup>6</sup>1957, dan 1962 yang kesemuanya itu dapat dikategorikan sebagai penggagas awal tentang perbankan Islam. Upaya awal penerapan sistem profil dan less sharing dalam bentuk bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu adanya upaya pengelolaan dana <sup>7</sup>jamaah haji secara non- konvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank pada 1963 di Mesir yang dibangun oleh Dr. Ahmad El-Najar. Permodalan Bank ini dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Bank ini beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam ini sangat populer dan pada mulanya tumbuh dengan baik. Oleh karena ada persoalan politik di Mesir, bank ini ditutup dan diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt yang dioperasikan berdasarkan prinsip ribawi. Pada 1972 sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi di Mesir dengan ditandai berdirinya Nasser Social Bank. Berdirinya bank ini lebih bersifat sosial daripada komersial." Kesuksesan Mit Ghamr mengelola bank dengan sistem bagi hasil, memberi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia untuk membentuk bank Islam dengan sistem bagi hasil. Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 s.d. 27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Salah satu keputusan dalam konferensi ini adalah perlu segera dibentuk sebuah bank syariah yang bersih dari sistem riba. Kemudian pada Desember 1970 dalam pertemuan Menteri Luar Negeri negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang berdirinya Bank Islam ini kemudian dikaji dengan saksama oleh para ahli dari delapan belas negara Islam yang semuanya menyetujui dibentuk Bank Islam.

Selanjutnya, pada sidang Menteri Luar Negeri negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Benghazi, Libia pada Maret 1973 usulan tentang perlunya didirikan bank syariah diagendakan lagi. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang khusus yang menangani tentang hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973 komite ahli yang mewakili negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan berdirinya pendirian bank syariah, sekaligus dibahas tentang anggaran dasar dan

---

<sup>7</sup> OJK.GO.ID, 2017, "Sejarah Perbank Syariah". Diakses dari <https://ojk.go.id/id/Default.aspx>, tanggal di akses 6 Oktober 2023

anggaran rumah tangga. Selanjutnya pada 1974 diadakan pertemuan Menteri Keuangan negara<sup>8</sup>OKI di Jeddah dan dalam pertemuan ini disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) dengan modal awal dua milyar dinar."

Setelah Islamic Development Bank (IDB) didirikan pada Oktober 1975 yang beranggota 22 negara Islam sebagai pendiri. Tujuan dibentuk bank ini adalah untuk membantu finansial dalam pembangunan negara anggotanya, usaha untuk mendirikan bank Islam menyebar ke banyak negara. Beberapa negara Islam seperti Pakistan, Sudan, dan Iran mengubah seluruh sistem keuangan yang ada di negara tersebut menjadi bebas bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga sama sekali. Adapun di negara Malaysia dan Indonesia, bank tanpa bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Sekarang, perbankan syariah sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke seluruh dunia. Di Eropa tercatat The Islamic Bank Internasional of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank ini mulai beroperasi pada 1983 di Denmark. 10 Sekarang bank-bank besar di negara-negara Eropa seperti Citi Bank, ANZ Bank, Chase Mahattam Bank, dan Jardine Fleming telah pula membuka Islamic Window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, 2012)

## **PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA**

Ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sudah muncul ak 1970-an. Gagasan ini dibicarakan pada seminar nasional hubung- Indonesia dengan Timur Tengah pada 1974 dan dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Study Ilmu-ilmu Ke masyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika pada 1976. Setelah diadakan penelitian yang mendalam, usaha

---

<sup>8</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta:Prenadamedia,2012), hlm.205

<sup>9</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta:Prenadamedia,2012), hlm.206

untuk mendirikan bank syariah sedikit ada kendala, yaitu tidak ada payung hukum yang mengatur tentang bank yang operasionalnya memakai prinsip bagi hasil. Kalau tetap dioperasionalkan bank<sup>9</sup> syariah itu, maka tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang berlaku pada waktu itu. Selain hambatan ini lahirnya bank syariah ini dianggap oleh sementara pihak ada keterkaitan dengan faktor ideologi yang dianggapnya bagian dari konsep negara Islam.

Pada 1988 gagasan mengenai bank syariah muncul lagi dan gagasan ini muncul karena pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan di Indonesia. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas MUI ini dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Hasil kerja dari kelompok ini adalah dibentuknya PT Bank Muamalah Indonesia dengan ditandatangani akta pendiriannya pada 1 November 1991 dengan total modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Dana ini berasal dari presiden dan wakil presiden, juga dari 10 Menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharmais, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Pada 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi."<sup>1</sup>

Pada awal berdirinya, keberadaan PT Bank Muamalah Indonesia belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasikan dan diakui keberadaannya, maka perkembangan bank syariah mulai menunjukkan prospeknya yang sangat bagus. Dalam menanggapi beberapa pasal yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada 30 Oktober 1992 dan diundangkan pada 30 Oktober 1992,

---

<sup>10</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta:Prenadamedia,2012), hlm.207

LNRI Nomor 119 Tahun 1992. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil,<sup>10</sup> tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, demikian juga sebaliknya.

Oleh karena Bank Muamalat dan bank-bank perkreditan rakyat tidak menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibentuklah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal Wattam wil (BMT). Kemudian Bank Muamalat juga mensponsori berdirinya syarikat Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang saham nya. Selanjutnya pada 1977, Bank Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang Reksadana syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management. Kemudian juga lahirnya pasar modal syariah, obligasi syariah membuat perkembangan lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang cepat dengan hasil yang sangat menggembirakan. Menurut riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting pada 2005 yang lalu menunjukkan bahwa total aset bank syariah di Indonesia diperkirakan akan lebih besar daripada apa yang diperkirakan oleh Bank Indonesia. Total aset bank syariah diperkirakan akan mencapai antara 1,92% sampai 2,31% dari industri perbankan nasional. Pertumbuhan yang cukup signifikan ini disebabkan karena semakin baiknya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini telah memberi kesempatan untuk yang mengembangkan bank syariah dengan cara mempermudah memberi izin usaha dan mempermudah

---

<sup>11</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta:Prenadamedia,2012), hlm.207

pembukaan kantor cabang serta diperkenankan bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah<sup>11</sup> (Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, 2012)<sup>12</sup>

Perkembangan bank syariah sejak tahun 1990 dapat diuraikan dalam skema berikut ini. "Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari peraturan perundang-undangan ini dapat diketahui bahwa tujuan dikembangkan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan dual banking system, mobilitas dana masyarakat dapat diserap secara luas, terutama daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh bank konvensional. Di samping itu, dengan dibukanya izin operasional bank syariah, maka membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, bukan hubungan formal antara debitur dan kreditur sebagaimana yang terdapat pada bank konvensional. Selain tujuan dibentuknya bank syariah sebagaimana tersebut di atas, juga diharapkan melalui bank syariah dapat meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan industri perbankan, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang masih enggan berhubungan dengan bank sebab bank dianggap mempraktikkan riba dalam transaksi yang dilakukannya, padahal riba itu haram hukumnya dalam syariat Islam. Diharapkan, dengan lahirnya bank syariah ini, masyarakat Islam yang tadinya enggan berhubungan dengan bank, akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank syariah. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidupnya."<sup>13</sup>

## **CIRI-CIRI BANK SYARIAH DAN PERBEDAANNYA DENGAN BANK KONVENSIONAL**

---

<sup>12</sup> Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. *Buku Saku Perbankan Syariah* (Jakarta: GD Arthaloka GF-05. 2005).

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank

konvensional. Adapun ciri-ciri bank syariah antara lain<sup>14</sup>:"

a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian sudah berakhir.

C. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayainya bank hanya Allah semata.

d. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al Wadiah), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank syariah harus mengetahui dasar-dasar muamalah Islam.

F. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berke-wajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemilikinya.

Adapun perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Muhammad Hassanuddin. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. (Bandung: Kaki Langit. 2004)  
Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya  
Volume 1, Nomor 4 (2023)

- a. Pada bank konvensional penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi, sedangkan pada bank syariah penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.<sup>15</sup>
- b. Pada bank konvensional besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan pada bank Islam (syariah) besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Pada bank konvensional pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan pada bank syariah bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. (Muhammad Hassanuddin.2004)
- d. Pada bank konvensional, jumlah pembiayaan bunga tidak kat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming, sedangkan pada bank syariah, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah pendapatan.
- e. Pada bank konvensional eksistensi bunga diragukan dan dikecam oleh semua agama, termasuk agama Islam. Adapun pada bank syariah tidak ada yang diragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.

Di samping perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sebagaimana tersebut di atas, Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio menambah beberapa perbedaan lain sebagai berikut:

- a. Bank syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan dan bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional memakai perangkat bunga.
- b. Bank syariah tidak saja berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga pada al falah oriented. Adapun pada bank konvensional semata-mata profit oriented.

---

<sup>14</sup> Muhammad Hassanuddin. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah.* ( Bandung: Kaki Langit. 2004)

C. Bank syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Adapun bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur kreditur saja.<sup>16</sup>

d. Bank syariah meletakkan penggunaan dana secara riil (users of real funds). Adapun bank konvensional sebagai creator of money supply.

e. Bank syariah melakukan investasi dalam bidang yang halal saja Adapun bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram.

f. Bank syariah dalam melakukan pergerakan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah. Adapun bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis yang mengawasi bank tersebut

Dari ciri dan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, maka dapat diketahui bahwa bank syariah dibangun atas prinsip-prinsip yang pertama, al-Ta'awun (tolong-menolong) sebagaimana tersebut dalam surat al Maidah ayat 2; kedua, al ikhtifna sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29, di mana dikatakan bahwa jangan dibiarkan uang menganggur, tetapi hendaknya diinvestasikan secara baik guna mendapat keuntungan; dan ketiga, prinsip al-halal (terlepas dari hal-hal yang telah dilarang oleh syariat Islam) dan ini meliputi halal dalam memperolehnya, halal dalam mengonsumsinya dan halal dalam memanfaatkannya.

## **PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH**

Perkembangan asuransi syariah tidak bisa lepas dari perkembangan asuransi konvensional yang sudah berkembang sejak lama. Praktik usaha yang mirip asuransi sudah dipraktikan di Italia sejak 2000 SM. Pada waktu itu para saudagar Italia membentuk "Collegia Tennirium," yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan lain yang serupa dengan perkumpulan sebelumnya yaitu "Collegia

---

<sup>15</sup> Habib Nazir dkk. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. (CibiruBandung. Kaki Langit. 2004.)

<sup>16</sup> Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004).

Nititum" yang anggota-anggotanya dari para budak belian yang diperbantukan pada ketenteraan<sup>17</sup> kerajaan Romawi. Setiap anggota membayar sejumlah iuran dan bila salah seorang yang bernasib sial (meninggal dunia), maka bagi yang bernasib baik (fortu-nate) berkewajiban membantu dengan menggunakan dana yang dikumpulkan itu.

Pada abad Pertengahan di Inggris dibentuk suatu perkumpulan yang operasionalnya mirip dengan asuransi. Perkumpulan ini para anggotanya terdiri dari perkumpulan dari orang-orang yang sama pekerjaannya, seperti tukang batu, tukang besi, tukang kayu, dan tukang pembuat roti. Perkumpulan ini dinamakan "gilde". Para anggota perkumpulan ini membayar iuran setiap bulan sebesar telah disepakati bersama. Apabila para anggota ada yang kena musibah, terutama apabila rumahnya terbakar, maka kepada yang menderita kemalangan tersebut diberikan sejumlah uang yang diambil dari kas "gilde" tersebut. Kemudian (1680) di London berdiri beberapa asuransi kebakaran sebagai akibat dari peristiwa kebakaran dahsyat pada tahun 1666 yang melahap lebih dari 13.000 rumah dan sekitar 100 buah gereja.

Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi sangat diperlukan, maka pada abad XVIII bermunculan berbagai asuransi kebakaran di beberapa negara eropa, seperti di Inggris, Perancis, dan Belgia. Kemudian pada abad XIX mulai dikenal asuransi jiwa yang merupakan bagian dari asuransi laut. Gagasan mendirikan asuransi laut ini sudah dimulai sejak abad II oleh bangsa Romawi, yang kemudian memencar keseluruh Eropa pada abad XIV. Pada abad IX, asuransi jiwa awak kapal mulai dikenal di berbagai negara sampai saat ini. Perusahaan laut dan kebakaran yang pertama kali muncul di Indonesia adalah "Batavianshe Zee & Brand Assurantie Maatshappij" (1843). Kemudian pada 1912, lahir perusahaan asuransi jiwa Bumi Putra sebagai usaha pribumi.

Pada pra-Islam juga disebutkan dalam beberapa literatur hukum Islam bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa Arab yang mirip dengan kegiatan asuransi yang disebut dengan "aqilah". Aqilah adalah praktik yang biasa dilakukan oleh suku Arab dalam hal jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban pembunuhan itu akan mendapat bayaran sejumlah uang darah (blood money) sebagai kompensasi

---

<sup>17</sup> Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2004).

yang diberikan oleh keluarga si pembunuh. Pemikiran dasar dari konsep agilah ini adalah di mana suku Arab telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang kontribusi seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi pembayaran sejumlah uang sebagaimana konsep aqilah dapat disamakan dengan penggantian kerugian (indemnity) pada praktik asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh ahli waris korban. <sup>18</sup>

William Gibbon adalah orang yang pertama kali mempraktikkan kegiatan asuransi dalam instrumen perusahaan yang lebih teratur dengan manajemen secara baik. Dalam operasional asuransi sudah dipakai jasa seorang underwriter. Setiap perusahaan asuransi yang berdiri di Inggris diwajibkan untuk mendepositokan uangnya sebesar \$ 20.000 pada Departemen Keuangan Pemerintah, uang ini akan dibayar kembali apabila dana jaminannya telah \$ 40.000. Oleh karena di Inggris bisnis asuransi mengalami perkembangan yang cukup pesat, maka pada 1870 Pemerintah Inggris mengeluarkan Peraturan Asuransi Jiwa. Dalam peraturan ini setiap perusahaan diwajibkan menyimpan dana untuk kelangsungan usahanya dan semua penerimaan harus dilakukan secara jelas. Selain dari itu, setiap perusahaan asuransi diwajibkan untuk melaporkan kondisi keuangannya untuk diperiksa oleh dewan yang telah ditunjuk selama lima tahun sekali.

Selanjutnya, perkembangan asuransi telah memasuki fase yang memberikan muatan yang sangat besar sebagai aspek bisnis dalam mencari untung yang sebesar-besarnya. Nilai-nilai sosial yang merupakan konsep awal sudah mulai ditinggalkan, hal ini terjadi setelah bisnis asuransi memasuki era Modern. Keberadaan asuransi konvensional ini apabila ditinjau dari hukum perikatan Islam termasuk akad yang haram sebab operasional asuransi konvensional ini mengandung unsur gharar, maysir, dan riba. Atas dasar ini, Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktik asuransi jiwa yang berkembang di Malaysia hukumnya haram.

---

<sup>18</sup> Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004.)

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pakar hukum Islam mengadakan penelitian dan analisis terhadap syariat Islam. Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam syariat Islam termuat substansi tentang perasuransian yang dapat menghindarkan prinsip operasional dari unsur gharar, maysir, dan riba. Melihat pada hasil penelitian tersebut, maka timbul pemikiran untuk mendirikan lembaga asuransi syariah. Gagasan ini sudah timbul tiga tahun sebelum berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia (1994) dan semakin kuat bersamaan dengan lahirnya Bank Muamalah Indonesia (1991).<sup>19</sup>Berdasarkan pemikiran ini, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Tugu Mandiri sepakat memprakarsai berdirinya asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia yang disingkat TEPATI.\*

Langkah awal yang dilakukan oleh TEPATI dalam membentuk asuransi yang berdasarkan syariah adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad Kuala Lumpur pada 7 s/d 10 September 1993. Hasil studi banding ini diseminarkan di Jakarta pada 19 Oktober 1993 yang merekomendasi untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 23 Agustus 1994, Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid, Jakarta. Izin operasionalnya diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994.

PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki dua anak perusahaan yaitu Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan pada 25 Agustus 1994 yaitu dan PT Asuransi Takaful Umum yang diresmikan oleh Mar'i Muhammad selaku Menteri Keuangan dan B.J. Habibie selaku Ketua ICMI pada 1 Juni 1995. PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki lingkup usaha yang lebih luas. Di samping dalam bidang asuransi juga bergerak dalam bidang usaha leasing, anjak piutang, dan pegadaian yang berdasarkan syariat Islam. Selain itu, ada beberapa perusahaan ransi konvensional yang membuka

---

<sup>19</sup> Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004).

unit syariah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin Life, Bumi Putra, dan Jasindo. .  
(Gemala Dewi,2004)s

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia termasuk hitungan terlambat dibanding dengan perkembangan asuransi syariah di luar negeri. Sudah dimulai tahun 1968 dengan berdirinya The United Insurance Company Ltd. Kemudian berdirinya beberapa perusahaan asuransi lainnya seperti Islamic Insurance Co. (1979), Al Baraka Insurance Co. (1984). Arab Saudi dimulai dengan berdirinya perusahaan asuransi Islam seperti Islamic Universal Insurance (1986), menyusul

<sup>20</sup>lahirnya Islamic Takaful and Re Takaful Co. (1986). Tunisia dimulai dengan berdirinya BEIT Ladar Ettamine Toursi Saudi (1985). Emirad Arab (UEA) dimulai dengan berdirinya The Islamic Arab Insurance Co. (1980) yang kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Aliance Insurance dan Oman Insurance Co. (1985). Brunei lahir Insurance Islam Taib Sendirian Behad (1993), Malaysia ditandai dengan lahirnya Syarikat Takaful Malaysia BHD (1984) yang kemudian dilanjutkan dengan berdirinya beberapa perusahaan takaful yang lain,

Pada akhir abad ke-20 negara nonmuslim telah membuka perusahaan asuransi yang bernuansa Islam seperti Turki dengan berdirinya perusahaan Ihlas Sigarta As (1993). Australia dengan berdirinya Takaful Australia (1993), Bahamas berdirinya perusahaan asuransi Islam Takaful & Re Takaful (1993), Ghana berdirinya perusahaan asuransi Metropolitan Insurance Co. Ltd. (1993), Luxembourg berdirinya Taka- ful S.A (formerly Islamic Takaful Co.) (1982), Senegal berdirinya Sosar Al Amane (Al Baraka Group) (1993), Singapura dimulai dengan berdirinya Ayarikat Takaful Singapura (1995), Tinidad berdirinya Takaful T&T pada tahun 1999, Srilangka berdirinya perusahaan asuransi Islam Amana Srilangka (Pre) pada tahun 1999, US (Chicago) berdirinya perusahaan asuransi Islam Tailaka Investments, Inc. (1996) dan Takaful USA Management Service LLC (1996), Trinidad & Tobago berdirinya perusahaan asuransi Islam Taakful & T. Friendly Society (1999).

---

<sup>20</sup> Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia.* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004).

Perkembangan asuransi syariah di masa yang diharapkan akan terus berkembang, seiring dengan membaiknya perkembangan ekonomian dunia, khususnya di Indonesia. Meskipun perusahaan syariah di Indonesia masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, diharapkan di waktu yang akan datang produk-produk asuransi yang bernilai syariah dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Diharapkan pula, ada perusahaan asuransi konvensional dalam operasionalnya tidak hanya menghendaki profit dan bonafit saja, tetapi bersedia mengalihkan operasionalnya kepada prinsip syariah yang mendasarkan operasionalnya kepada prinsip tolong-menolong dan kejujuran yang sempurna.

## **DASAR HUKUM ASURANSI SYARIAH**

### **1. Al-Qur'an**

Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al- Qur'an, tidak ada sebuah ayatpun secara nyata menjelaskan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Dengan hal ini, praktik asuransi tidak dilarang dalam syariat Islam, karena prinsip dalam praktik asuransi dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan sesama manusia.<sup>21</sup>

Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2. Allah berfirman yang arti nya: "... Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Ayat itu memuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang

---

<sup>21</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*. cet.1. Semarang:Pustaka Rezeki Putra. 2000.

<sup>22</sup> Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*.( Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004).

<sup>23</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta:Prenadamedia,2012), hlm.245

yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial (tabarru') yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah.

Kemudian dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 261, Allah SWT berfirman yang artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

<sup>22</sup>Firman Allah SWT tersebut merupakan anjuran normatif untuk saling bersedekah pada jalan Allah dan melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang-orang fakir dan miskin. Praktik asuransi yang dapat disarikan arti ayat ini adalah dengan membayar premi asuransi yang bersifat tabarru'. Hal ini merupakan suatu wujud dari penginfakan harta pada jalan Allah SWT, karena pembayaran itu diniatkan untuk saling membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kemudian hari.

Selanjutnya, dalam surat at-Taghabur (64) ayat 11, Allah SWT berfirman yang artinya: "Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah."

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut sudah semestinya manusia berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin. Salah satu cara yang diajarkan oleh ajaran agama adalah memperbanyak berdoa kepada Allah SWT agar dari musibah di dunia ini. Dalam kaitan dengan bisnis asuransi, diharapkan manusia mengelola risiko yang

---

<sup>24</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta:Prenadamedia,2012), hlm.245

<sup>25</sup> Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*.( Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004).

terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan (proteksi) jiwanya dan hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut.

## 2. Al-Hadis

Hadis Riwayat Muslim dari Abu Harairah r.a. yang artinya: "Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah SWT akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

Dalam Hadis tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama muslim di dunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang berkelebihan hartanya dianjurkan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan apabila ini<sup>23</sup> dilakukan, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat baginya. Dalam kaitan dengan asuransi, Hadis ini terlihat adanya anjuran agar melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana sosial (tabarru') yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang/anggota yang mendapatkan musibah dan bencana.

Hadis Riwayat Bukhari r.a. yang artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dia berkata: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal itu mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Atas peristiwa tersebut Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)."

Praktik aqilah sebagaimana yang dilakukan oleh suku Arab tersebut merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas

---

<sup>26</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta:Prenadamedia,2012), hlm.248

ada yang nya prinsip saling menanggung (takaful) antar-anggota sukup meringankan penderitaan yang dideritanya sebagai akibat dari kematian tersebut.

Hadis Riwayat Bukhari r.a. yang artinya: "Dirwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Ali Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW. Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (ke laparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya".

Rasulullah SAW menghendaki agar setiap orang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk bekal yang harus diberikan ke pada anak turunannya di masa yang akan datang. Meninggalkan ahli waris yang berkecukupan secara materi merupakan hal yang sangat di anjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kaitannya dengan prinsip asu ransi yang terkandung dalam Hadis tersebut yaitu mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan<sup>24</sup> sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.

### 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Peraturan perundang-undangan ini kurang mengakomodasi asu ransi dalam prinsip syariah.

### 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN- MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Memerhatikan hasil lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI pada tanggal 13-14 Rabiuts Tsani 1422 H/4-5 Juli 2001 M, pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin tanggal 15 Muharram 1422 H/9 April 2001 M, dan pendapat saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada tanggal 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 dan Rajab 1422 H/17 Oktober 2001 M, maka pada tanggal 17 Oktober 2001 memutuskan dan menetapkan Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Atas dasar pertimbangan bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan

---

<sup>27</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta:Prenadamedia,2012), hlm.248

sejumlah dana tertentu sejak dini. Bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi. Bahwa oleh karena bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan, apakah status hukum maupun cara aktivitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Sehubungan dengan ini, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada hal sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah atau disebut juga dengan ta'min, takaful atau tadhmun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk<sup>25</sup> aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun yang dimaksud dengan akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan maksiat.

Akad dalam asuransi syariah adalah akad tijarah dan/atau akad tabarru'. Akad tijarah adalah akad mudharabah, sedangkan akad tabarru' adalah hibah. Dalam akad ini, sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad (tijarah atau tabarru) dengan menyebut syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Dalam akad tijarah (mudharabah) perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul maal (pemegang polis), sedangkan dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, kedudukan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah saja. Akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru' jika para pihak relah melepaskan haknya, sedangkan akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul dan investasi ini wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan asuransi syariah hanya

---

<sup>28</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta:Prenadamedia,2012), hlm.249

boleh di pengelakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari lolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah) dan perusahaan asuransi syariah memperoleh ujah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah). Perusahaan syariah hanya dapat melakukan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/ KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Sementara belum ada peraturan perundang-undangan tentang asuransi dan reasuransi syariah. Peraturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap pihak dapat melakukan usaha atau usaha reasuransi yang berdasarkan prinsip syariah (lihat Pasal 3 dan 4).<sup>26</sup>

6. Keputusan Menteri Keuangan RI

Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasi oleh perusahaan asuransi dan perusahaan dengan prinsip syariah.

7. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah

Berdasarkan peraturan ini, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri hal-hal sebagai berikut:

1. Deposito dan sertifikat deposito syariah.
2. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
3. Saham syariah yang tercatat di bursa efek.
4. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek.

---

<sup>29</sup> Abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan agama*, (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm.250

5. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah.
6. Unit penyertaan Reksadana syariah.
7. Penyertaan langsung syariah.
8. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.
9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan).
10. Pembayaran modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil).
11. Pinjaman polis.

Melihat kepada beberapa jenis investasi yang dibenarkan ke pada perusahaan asuransi dan reasuransi syariah tersebut, terlihat adanya kemajuan yang cukup signifikan. Tetapi dari segi peraturan perundang-undangan belum cukup untuk mengakomodasi kegiatan perasuransian syariah secara keseluruhan, terutama jika dibandingkan dengan perbankan syariah yang sudah tertata dengan baik (Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, 2012).

## **5. Simpulan**

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, bank syariah juga tak boleh kalah dengan bank konvensional dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Dan Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara para pemegang polis (peserta), yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.

JAKARTA: PRENADAMEDIA GROUP.

Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuran- sian Syariah di Indonesia*. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group. 2004.

Habib Nazir dkk. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Cibiru Bandung. Kaki Langit. 2004.

Muhammad Hassanuddin. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit. 2004.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, penerbit Ekonisa*. Yogyakarta: Fak Hukum UII 2007.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*. cet.1. Semarang: Pustaka Rezeki Putra. 2000.

Muh. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. *Buku Saku Perbankan Syariah*.

Jakarta: GD Arthaloka GF-05. 2005.

<http://scholar.unand.ac.id/43175/3/BAB%20IV.pdf>

